



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON
NOMOR 101 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
TOMOHON 17/HM.2.2/7173/2022 TENTANG PENETAPAN BADAN
KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran personil dan fungsi koordinasi kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon, dipandang perlu membentuk Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon;
- b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas);
- c. bahwa sehubungan dengan adanya penggantian komposisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon, dan Penggantian Jabatan Administrasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota

Tomohon, maka perlu dilakukan perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 17/HM.2.2/7173/2022 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon.

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon tentang perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 17/HM.2.2/7173/2022 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Tahun 2015 Nomor 456);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 561/HM.02.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota;
12. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas);
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 765 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Provinsi Sulawesi Utara Periode 2023-2028;
14. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1003 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Administrasi di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023;
15. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor: 201/PK.01-BA/7173/2022 tanggal 26 Juli tahun 2023 tentang Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON 17/HM.2.2/7173/2022 TENTANG PENETAPAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON
- KESATU : Menetapkan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon yang terdiri dari Pelaksana dan Pelaksana sebagaimana terlampir dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
1. melakukan koordinasi dengan Bakohumas KPU dan Bakohumas KPU Provinsi mengenai penyebaran informasi serta sosialisasi program dan kegiatan terkait pemilihan dan kelembagaan;
 2. melakukan koordinasi, komunikasi, dan Kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan jajaran instansi/Lembaga di bawahnya, serta pemangku kepentingan terkait di tingkat kabupaten/kota;
 3. merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
 4. menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan terkait pemilihan dan kelembagaan yang diperlukan secara terbuka, cepat, dan akurat kepada publik;
 5. melakukan evaluasi dan monitoring terkait hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan dan informasi publik pemilihan; dan
 6. menyampaikan laporan kegiatan 3 (tiga) bulanan dan tahunan kepada ketua KPU Kabupaten/Kota dan kepada KPU Provinsi untuk kemudian disampaikan kepada KPU.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bagian Anggaran 076 dari dana APBN Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Tomohon
Pada tanggal 26 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON

ttd.

ALBERTIEN G.V. PIJOH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA TOMOHON
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Greis W. Tamba

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA TOMOHON
 NOMOR 101 TAHUN 2023
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA TOMOHON 17/HM.2.2/7173/2022
 TENTANG PENETAPAN BADAN
 KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON

STRUKTUR KEANGGOTAAN BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON

NO	Nama	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Unit Kerja
1.	Albertien G.V Pijoh	Pembina	Ketua KPU Kota Tomohon
2.	Youné Y.P. Simangunsong	Pembina	Anggota KPU Kota Tomohon
3.	Arinny Y. Poli	Pembina	Anggota KPU Kota Tomohon
4.	Deisy T. Soputan	Pembina	Anggota KPU Kota Tomohon
5.	Rojer R. Datu	Pembina	Anggota KPU Kota Tomohon
6.	Anita S. Tampi	Ketua	Sekretaris KPU Kota Tomohon
7.	Oliva Pusung	Ketua Pelaksana	Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
8.	Greis W. Tamba	Ketua Pelaksana	Kasubag Hukum dan SDM
9.	Evans E.W. Tulungen	Anggota	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik
10.	Hetty M. Kabi	Anggota	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi
11.	Maya C. Langkun	Anggota	pelaksana
12.	Prisca Lambogia	Anggota	pelaksana
13.	Fentje Y. Longdong	Anggota	pelaksana
14.	Cornelius S. Senduk	Anggota	pelaksana
15.	Masye F. Tindangen	Anggota	pelaksana

NO	Nama	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Unit Kerja
16.	Maya L.V. Longdong	Anggota	pelaksana
17.	Deily S. Tulandi	Anggota	pelaksana


Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal 26 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON

ttd.

ALBERTIEN G.V. PIJOH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA TOMOHON
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Gres W. Tamba